

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat berupa peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan (Permenkes RI No. 18, 2020).

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dan merupakan unit yang mencakup beberapa kegiatan seperti, pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, layanan medik, penunjang medik dan non medik. Rumah Sakit tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga dapat memberikan dampak negatif. Setiap kegiatan di Rumah Sakit akan menghasilkan limbah, baik limbah medis maupun limbah non medis berbentuk cair maupun padat. Peningkatan limbah di pelayanan kesehatan dapat menimbulkan resiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya serta kerusakan lingkungan. Resiko tersebut berpotensi tinggi apabila pengelolaan limbah medis belum sesuai peraturan yang berlaku (Hastuty, 2019).

Pada profil kesehatan Indonesia tahun 2022 menunjukkan persentase jumlah fasyankes (rumah sakit dan puskesmas) di Provinsi Lampung yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar sebesar 82,8% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 64,1% (Profil Kesehatan, 2023)

Jumlah limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan diperkirakan semakin lama semakin meningkat. Sehingga kegiatan pengelolaan limbah medis di pelayanan kesehatan sangatlah penting, mengingat resiko yang ditimbulkan dari limbah medis terhadap kesehatan siapa saja, termasuk pasien, karyawan rumah sakit dan masyarakat yang timbul akibat kecerobohan dalam sistem manajemen limbah pelayanan kesehatan tersebut (Maharani, 2017).

Limbah medis padat yang dihasilkan dari rumah sakit termasuk dalam kategori limbah infeksius, yaitu limbah yang dapat menjadi sumber penularan penyakit yang berdampak pada gangguan kesehatan seperti *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Hepatitis B dan C. Banyak yang beranggapan sebagian besar limbah medis bersifat infeksius serupa dengan limbah medis tidak bersifat infeksius (Hastuty, 2019).

Limbah medis padat yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit harus melalui beberapa tahapan pengelolaan limbah medis menurut PermenLHK No. 56 Tahun 2015 dan Pemenkes No 2 Tahun 2023 meliputi pengurangan dan pemilahan, penyimpanan dan pewadahan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan.

Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung merupakan rumah sakit tipe C milik pemerintah yang diresmikan pada tahun 2011. Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo menyediakan berbagai jenis pelayanan, meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan (poli umum, poli penyakit dalam, poli orthopedia, poli THT, poli mata, poli anak, poli obgyn, poli gigi, poli bedah, poli paru, poli kulit dan kelamin, bedah onkologi, poli jantung, poli syaraf dan poli narkoba), pelayanan rawat inap, pelayanan bedah sentral, pelayanan persalinan, pelayanan intensif, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium pathology, pelayanan rehabilitasi, pelayanan farmasi, pelayanan transfusi darah, pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan laundry.

Semua pelayanan yang terdapat di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo berpotensi menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dari semua pelayanan tersebut harus melewati pengelolaan limbah medis sesuai dengan PermenLHK Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan yang meliputi: pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan

Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo merupakan rumah sakit tipe C yang diresmikan pada tahun 2011 melakukan proses pengelolaan limbah medis padat berupa pemilahan dan pewadahan dengan menyediakan tiga wadah untuk jenis limbah yang berbeda-beda yaitu kantong berwarna kuning dengan label infeksius untuk sampah medis, kantong berwarna hitam

dengan label non infeksius untuk sampah non medis, dan kotak khusus untuk pewadahan limbah tajam dan jarum suntik berupa *safety box*. Tetapi pada timbulan yang bersumber dari beberapa ruangan masih ditemukan adanya pencampuran antara limbah medis dan limbah non medis.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah yaitu pengelolaan limbah medis padat belum sesuai, yakni timbulan limbah medis padat yang bersumber dari beberapa ruangan ditemukannya pencampuran limbah medis di dalam wadah limbah non-medis atau plastik berwarna hitam.

Melihat permasalahan dan menyadari pentingnya pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Daerah dr. A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adaalah untuk mengetahui Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui proses pemilahan limbah medis padat di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Tahun 2025.
- b. Untuk mengetahui proses pewadahan limbah medis padat di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Tahun 2025.
- c. Untuk mengetahui proses pengangkutan limbah medis padat di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Tahun 2025.
- d. Untuk mengetahui proses penyimpanan limbah medis padat di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Tahun 2025.
- e. Untuk mengetahui proses pengolahan limbah medis padat di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi pihak rumah sakit

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak rumah sakit yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan, perbaikan dan pengembangan tentang pengelolaan limbah medis padat di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo.

2. Manfaat bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan penambahan informasi tentang pengelolaan limbah medis padat di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo.

3. Manfaat bagi Institusi

Sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan utamanya di bidang Kesehatan Lingkungan khususnya pada pengelolaan limbah medis padat di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengelolaan limbah medis padat yang meliputi pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan akhir di Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.